



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 67), namun sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Cabang Dinas yang selanjutnya disebut Cabang Dinas Kehutanan adalah merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan,

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan;
- f. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- g. Bidang Penyuluhan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- h. Cabang Dinas;
- i. UPT Dinas; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program ;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum Dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Penataan, Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Bidang Penataan, Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan

Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Penataan, Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan hidup, pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup dan pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penataan, Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Penataan, Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Seksi Penataan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pengkajian Dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kapasitas Dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 18

- (1) Seksi Penataan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan informasi sumberdaya alam dan status

- lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - f. menyiapkan bahan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - h. menyiapkan bahan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
 - i. menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - j. menyiapkan bahan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Daerah;
 - k. menyiapkan bahan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - m. menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - n. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan hidup; dan
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
 - d. menyiapkan bahan izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan penilaian, pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan penetapan pakar/ahli yang independen dalam tim Komisi Penilai Amdal;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan izin lingkungan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup;
 - i. menyiapkan bahan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup, UKL-UPL dan izin lingkungan;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - e. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan kapasitas dan pendampingan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional;
 - g. menyiapkan bahan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat;
 - h. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - i. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan sampah skala Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian proses pengelolaan sampah skala regional;
 - e. menyiapkan bahan pengoordinasian proses pengelolaan sampah dalam kondisi khusus antar kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan hidup;

- g. menyiapkan bahan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
- h. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya beracun;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pelaku usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
- j. menyiapkan bahan penyediaan sarana prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, pengangkutan limbah bahan berbahaya beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) lintas kabupaten/kota di dalam Daerah dan pengembangan teknologi;
- k. menyiapkan bahan perumusan pemulihan lahan terkontaminasi bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun;
- l. menyiapkan bahan perumusan sistem tanggap darurat akibat kecelakaan bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun;
- m. menyiapkan bahan investasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
- n. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan sumber pencemar;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan kualitas air, udara, pesisir dan laut;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian pencemaran dan pemantauan sumber pencemar;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan informasi pengendalian pencemaran;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar;
 - h. menyiapkan bahan sarana prasarana pengendalian pencemaran lingkungan;
 - i. menyiapkan bahan pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan informasi pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pemberian penerima penghargaan lingkungan hidup di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup ;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Penataan Dan Pemanfaatan Hutan

Pasal 28

- (1) Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unsur pelaksana di bidang penataan dan pemanfaatan hutan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

- (1) Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan hutan;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan bidang penataan dan pemanfaatan hutan;
 - b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang penataan dan pemanfaatan hutan;
 - c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan bidang penataan dan pemanfaatan hutan;
 - d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang penataan

dan pemanfaatan hutan;

- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan hutan yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penatagunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 30

- (1) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

- (1) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam;
 - b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam;
 - c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam;
 - d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam dan hutan kota;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Penyuluhan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan

Pasal 32

- (1) Bidang Penyuluhan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan unsur pelaksana di bidang penyuluhan, pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Penyuluhan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Bidang Penyuluhan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

Pasal 35

- (1) Bidang Penyuluhan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Perlindungan Hutan, terdiri atas:
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan.

Pasal 36

- (1) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - e. menyiapkan bahan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan tingkat provinsi;
 - f. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan, perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 37

- (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. menyiapkan bahan penanganan pengaduan dan pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. menyiapkan bahan penerapan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. menyiapkan bahan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta perlindungan hutan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan Cabang Dinas

Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dinas dibentuk Cabang Dinas.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dinas Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Gubernur melimpahkan kewenangan mandat pemberian rekomendasi teknis dan kewenangan lainnya di bidang kehutanan secara terbatas dalam lingkup wilayah kerjanya kepada Kepala Cabang Dinas melalui Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 39

Pembentukan Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh UPT Dinas

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

Pembentukan Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang JabatanFungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1); dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan

jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 44

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 45

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 46

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Cabang Dinas, Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Cabang Dinas, Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- b. Pejabat yang diangkat di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 42

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 42 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH



Pt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO